



**P U T U S A N**

Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, S.Pt ;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun/25 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Stella Residence Jalan Stella Blok LL Nomor 2 Kelurahan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa Ivan Luhut Pangondian Lumban Tobing, S.Pt. ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Martin Onruso Simanjuntak, S.H., Ronald Pasaribu, S.H., dan Risman Harianto Siburian, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Laguboti I Nomor 20 A, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 1344/Pid.Sus/2019/PT MDN, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 1344/Pid.Sus/2019/PT MDN Tentang Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 10 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 15 Juli 2019 Reg. Perkara No.: PDM-83/Simal/L.2.24/ Epp.2/07/2019 yang berisi dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, S.Pt ANTARA antara periode waktu dari tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di beberapa lokasi kandang milik PT. Satwa Karya Prima yaitu kandang ternak babi Nagori Girsang Kec, Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, dikandang ternak babi Toru Buah Nagori Huta Raja, dikandang ternak babi Purba Kec. Purba Kab. Simalungun serta di kandang ternak babi Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada saat waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Satwa Karya Prima berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satwa Karya Prima No. 23 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh sdr. Iksan sebagai Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi, sehingga dengan demikian terdakwa mendapatkan hak dan kewajiban termasuk gaji didalam melaksanakan pekerjaannya sebagai direktur utama didalam PT. Satwa Karya Prima dan disamping itu terdakwa juga menjabat sebagai Marketing Penjualan.
- ⇒ Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur Utama dan juga sebagai Marketing Penjualan adalah melakukan penjualan di daerah Pematang Siantar dan Simalungun, menyerahkan SPPB yang telah ditanda tangani konsumen, TS dan anakan kepada Sales Administrasi.
- ⇒ Bermula ketika saksi Tanawut Sairat yang merupakan General Manager PT. Satwa Karya Prima melakukan pemeriksaan cek stok ternak babi jumlah ternak babi pada tanggal 4-5 Juli 2017 dikandang PT. Satwa Karya Prima yang terletak di:
  1. Kandang AMS di Hutaraja
  2. Kandang Marta di Raya
  3. Kandang Asi & Tabita di Tanah Jawa
  4. Kandang Palang di Simpang Palang
  5. Kandang Parapat di Girsang
- ⇒ Dari hasil pemeriksaan cek stok jumlah ternak babi pada saat itu hanya di kandang Parapat yang terletak di Nagori Girsang kec. Girsang Sipangan Bolon yang tidak sesuai jumlah ternak babi yang dikandang dengan

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan mingguan, selanjutnya temuan tersebut dipertanyakan kepada saksi Yanti Angelina Sibuea selaku Administrasi PT. Satwa Karya Prima dan ditemukan ada selisih jumlah stok ternak babi di kandang dengan ternak babi yang dijual. Yang setelah dihitung jumlah ternak babi di kandang tersebut dan terdapat selisih sebanyak antara 50 s/d 60 ekor ternak babi, setelah mengetahui hal itu selanjutnya ditanyakannya kepada anak kandang yang bernama saksi MOPPO SINAGA dan oleh MOPPO SINAGA menyerahkan buku hasil timbang ternak babi kepadanya, setelah diperhatikan dan ditelitinya ternyata ada 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor ternak babi yang sudah keluar dari kandang dan sudah terjual, saksi Tanawud Sairat dan menemui saksi Yanti Angelina Sibuea di kantor PT. Satwa Karya Prima, dan menyuruhnya untuk mencek ternak babi sebanyak 195 (Seratus Sembilan puluh lima) ekor yang sudah keluar dari kandang di nagori Girsang, atas hasil pengecekan di pembukuan yang dilakukan saksi Yanti Angelina Sibuea ternyata ternak babi sebanyak 106 (seratus enam) ekor telah ada diterbitkan Faktur penjualannya, selanjutnya keesokan harinya saksi Tanawud Sairat mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada terdakwa dan menurut terdakwa bahwa perbedaan tersebut terjadi diakibatkan adanya ternak babi yang dipindahkan ke kandang lain dan ada yang mati, namun ketika saksi Tanawud Sairat memperlihatkan catatan tentang ternak babi yang terjual dari kandang tetapi tidak dimasukkan kedalam bon faktur penjualan terdakwa terdiam dan tidak menjawab apapun, selanjutnya saksi Tanawud Sairat kemudian menyuruh terdakwa agar membuat semua bon faktur penjualan atas semua ternak babi yang telah terjual dan juga memerintahkan saksi Yanti Angelina Sibuea untuk mencek seluruh jumlah ternak babi di semua kandang sesuai dengan laporan mingguan.

⇒ Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi data kepada masing-masing pihak yang bertugas di kandang HUta Raja, Purba, Sondi Raya, Simpang Palang dan tanah Jawa ditemukan perbedaan jumlah ternak babi yang berada dalam kandang dengan jumlah ternak babi yang ada didalam laporan mingguan yaitu :

- a. Dikandang ternak babi di Sondi raya sebanyak 17 (Tujuh belas) ekor
- b. Dikandang ternak babi di Purba sebanyak 18 (Delapan belas) ekor
- c. Dikandang ternak babi di Huta Raja sebanyak 24 (Dua puluh empat) ekor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Yanti Angelina Sibuea berupa catatan selemba kertas yang berisikan jumlah, jenis, berat dan harga ternak babi, nama pembeli ternak babi dan dari kandang mana ternak babi tersebut dikeluarkan untuk dibuatkan bon faktur bukti penjualan sebanyak 148 (Seratus empat puluh delapan) ekor dengan rincian :

No	Konsumen	No. SPPB	Faktur	Tgl	Ekor	Kg	Harga	Rp
1	JAN FORMASEN	328	313	18 Jul 17	30	3.010	33.000	99.330.000
2	JAN FORMASEN	331	316	18 Jul 17	2	472	18.500	8.732.000
3	JAN FORMASEN	332	317	21 Jul 17	17	561	30.000	16.830.000
4	JAN FORMASEN	341	326	22 Jul 17	11	582	30.000	17.460.000
5	JAN FORMASEN	342	327	22 Jul 17	20	1.894	33.000	62.502.000
6	PINTER SIHALOHO	348	333	29 Jul 17	2	512	18.500	9.472.000
7	PINTER SIHALOHO	347	332	29 Jul 17	10	981	33.000	32.373.000
8	JANI APOHAN	349	334	1 agus 17	10	1.007	33.000	33.231.000
9	MAJU TERNAK	351	335	3 agus 17	10	1.015	33.000	33.495.000
10	DENNY SIAGIAN	343	328	25 Jul 17	10	879	33.000	29.007.000
11	AM. SINAGA	319	305	08 Jul 17	10	917	33.000	30.261.000
	AM. SINAGA	339	324	22 Jul 17	8	688	30.000	20.640.000
	AM. SINAGA	340	325	22 Jul 17	6	825	20.000	16.500.000
	AM. SINAGA	346	331	26 Jul 17	2	107	30.000	3.210.000
Pelunasan dengan cek tunai oleh AM SINAGA								17.700.000

No	Konsumen	No. SPPB	Faktur	Tgl	Ekor	Kg	Dari kandang
1	JAN FORMASEN	328	313	18 Jul 17	30	3.010	AMS Huta Raja Kec. Purba
2	JAN FORMASEN	331	316	18 Jul 17	2	472	Purba Kec. Purba
3	JAN FORMASEN	332	317	21 Jul 17	17	561	Marta Sondi Raya Kec. Raya
4	JAN FORMASEN	341	326	22 Jul 17	11	582	AMS Huta Raja Kec. Purba
5	JAN FORMASEN	342	327	22 Jul 17	20	1.894	
6	PINTER SIHALOHO	348	333	29 Jul 17	2	512	Purba Kec. Purba
7	PINTER SIHALOHO	347	332	29 Jul 17	10	981	
8	JANI APOHAN	349	334	1 agus 17	10	1.007	
9	MAJU TERNAK	351	335	3 agus 17	10	1.015	AMS Huta Raja Kec. Purba
10	DENNY SIAGIAN	343	328	25 Jul 17	10	879	
11	AM. SINAGA	319	305	08 Jul 17	10	917	
12	AM. SINAGA	339	324	22 Jul 17	8	688	Purba Kec. Purba
13	AM. SINAGA	340	325	22 Jul 17	6	825	
14	AM. SINAGA	346	331	26 Jul 17	2	107	AMS Huta Raja Kec. Purba

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN





- ⇒ Atas bon faktur tersebut kemudian saksi Willy Wijaya melakukan penagihan kepada masing-masing konsumen sebagaimana namanya disebutkan diatas, tetapi ternyata fakta dilapangan berbeda karena masing-masing konsumen sebagai namanya disebutkan diatas menerangkan telah melakukan pembayaran setiap pembelian ternak babi yang pernah membelinya dari PT. Satwa Karya Prima kepada terdakwa dan sebagian membantah pernah melakukan transaksi ternak babi sesuai dengan bon faktur dari terdakwa.
- ⇒ Sehingga dengan demikian hal tersebut telah bertentangan dengan Standard Operasi Prosedur (SPO) yang berlaku di PT. Satwa Karya Prima tentang Penjualan ataupun pengeluaran ternak babi dari kandang dimana yang seharusnya adalah pembeli menelpon/menghubungi marketing penjualan untuk pembelian ternak babi, setelah konsumen dan marketing penjualan sudah setuju selanjutnya marketing penjualan melaporkan ke sales administrasi untuk menerbitkan SPPB (surat perintah pengambilan babi) atas nama Konsumen / pembeli, setelah SPPB diterbitkan selanjutnya pihak marketing atau konsumen membawa SPPB tersebut ke kandang ternak babi yang dituju, setelah tiba di kandang ternak babi kemudian SPPB tersebut diserahkan kepada petugas marketing atau tehnikal service di kandang tersebut lalu dibantu pekerja kandang ditimbanglah ternak babi, hasil penimbangan, kelamin, berat badan dan nomor kuping di catatkan di SPPB tadi, setelah itu SPPB wajib ditandatangani oleh Marketing/Teknikal service di kandang dan konsumen lalu SPPB itu diserahkan ke sales administrasi di kantor di Pematangsiantar, kemudian bukti bukti tadi termasuk invoice / faktur penjualan dikirimkan ke kantor PT. Satwa Karya Prima di Medan.
- ⇒ Bahwa kemudian dilakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan data sebagai berikut :

No	Konsumen	No. SPPB	Faktur	Tgl	Ekor	Kg	Harga	Rp
1	JAN FORMASEN	328	313	18 Jul 17	30	3.010	33.000	99.330.000
2	JAN FORMASEN	331	316	18 Jul 17	2	472	18.500	8.732.000
3	JAN FORMASEN	332	317	21 Jul 17	17	561	30.000	16.830.000
4	JAN FORMASEN	341	326	22 Jul 17	11	582	30.000	17.460.000
5	JAN FORMASEN	342	327	22 Jul 17	20	1.894	33.000	62.502.000
6	PINTER SIHALOHO	348	333	29 Jul 17	2	512	18.500	9.472.000
7	PINTER SIHALOHO	347	332	29 Jul 17	10	981	33.000	32.373.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	JANI APOHAN	349	334	1 agus 17	10	1.007	33.000	33.231.000
9	MAJU TERNAK	351	335	3 agus 17	10	1.015	33.000	33.495.000
10	DENNY SIAGIAN	343	328	25 Jul 17	10	879	33.000	29.007.000
11	AM. SINAGA	319	305	08 Jul 17	10	917	33.000	30.261.000
	AM. SINAGA	339	324	22 Jul 17	8	688	30.000	20.640.000
	AM. SINAGA	340	325	22 Jul 17	6	825	20.000	16.500.000
	AM. SINAGA	346	331	26 Jul 17	2	107	30.000	3.210.000
Pelunasan dengan cek tunai oleh AM SINAGA								17.700.000

Keterangan : PT. Satwa Karya Prima mengklaim berdasarkan bukti faktur penjualan yang diterbitkan oleh terdakwa terhadap Saksi A.M Sinaga ditemukan fakta bahwa saksi A.M. Sinaga memiliki hutang atas pembelian ternak Babi tersebut sebesar Rp. 67.401.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah) yang kemudian setelah diverifikasi saksi A.M. Sinaga mengakui bahwa hutangnya hanyalah sebesar Rp. 17.700.000,- (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian ternak babi seberat Rp. 582 Kg x Rp. 30.000/Kg dan langsung dilakukan pelunasan melalui cek tunai.

- ⇒ Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada saksi Denny Siagian dan Saksi Pinter Sihalohe pernah melakukan pembelian ternak babi kepada terdakwa dan pembayarannya pun langsung dilakukan kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak ada menerbitkan bon faktur penjualan dan juga tidak melakukan penyetoran uang penjualan ke perusahaan.
- ⇒ Bahwa akibat timbulnya bon faktur penjualan tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Satwa Karya Prima sebesar kurang lebih sebesar Rp. 395.343.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 374 KUHPIDANA JO PASAL 64 AYAT (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING,S.Pt ANTARA antara periode waktu dari tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di beberapa lokasi kandang milik PT. Satwa Karya Prima yaitu kandang ternak babi Nagori

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girsang Kec, Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, dikandang ternak babi Toru Buah Nagori Huta Raja, dikandang ternak babi Purba Kec. Purba Kab. Simalungun serta di kandang ternak babi Kel. Sondi Raya Kec. Raya Kab. Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun mereka yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada saat waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Satwa Karya Prima berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satwa Karya Prima No. 23 tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh sdr. Iksan sebagai Notaris yang berkedudukan di Kota Bekasi, sehingga dengan demikian terdakwa mendapatkan hak dan kewajiban termasuk gaji didalam melaksanakan pekerjaannya sebagai direktur utama didalam PT. Satwa Karya Prima dan disamping itu terdakwa juga menjabat sebagai Marketing Penjualan.
- ⇒ Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur Utama dan juga sebagai Marketing Penjualan adalah melakukan penjualan di daerah Pematang Siantar dan Simalungun, menyerahkan SPPB yang telah ditanda tangani konsumen, TS dan anakan kepada Sales Administrasi.
- ⇒ Bermula ketika saksi Tanawut Sairat yang merupakan General Manager PT. Satwa Karya Prima melakukan pemeriksaan cek stok ternak babi jumlah ternak babi pada tanggal 4-5 Juli 2017 dikandang PT. Satwa Karya Prima yang terletak di :
  1. Kandang AMS di Hutaraja
  2. Kandang Marta di Raya
  3. Kandang Asi & Tabita di Tanah Jawa
  4. Kandang Palang di Simpang Palang
  5. Kandang Parapat di Girsang
- ⇒ Dari hasil pemeriksaan cek stok jumlah ternak babi pada saat itu hanya di kandang Parapat yang terletak di Nagori Girsang kec. Girsang Sipangan Bolon yang tidak sesuai jumlah ternak babi yang dikandang dengan laporan

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mingguan, selanjutnya temuan tersebut dipertanyakan kepada saksi Yanti Angelina Sibuea selaku Administrasi PT. Satwa Karya Prima dan ditemukan ada selisih jumlah stok ternak babi di kandang dengan ternak babi yang dijual. Yang setelah dihitung jumlah ternak babi dikandang tersebut dan terdapat selisih sebanyak antara 50 s/d 60 ekor ternak babi, setelah mengetahui hal itu selanjutnya ditanyakannya kepada anak kandang yang bernama saksi MOPPO SINAGA dan oleh MOPPO SINAGA menyerahkan buku hasil timbang ternak babi kepadanya, setelah diperhatikan dan ditelitinya ternyata ada 195 (seratus sembilan puluh lima) ekor ternak babi yang sudah keluar dari kandang dan sudah terjual, saksi Tanawud Sairat dan menemui saksi Yanti Angelina Sibuea di kantor PT. Satwa Karya Prima, dan menyuruhnya untuk mengecek ternak babi sebanyak 195 (Seratus Sembilan puluh lima) ekor yang sudah keluar dari kandang di nagori Girsang, atas hasil pengecekan di pembukuan yang dilakukan saksi Yanti Angelina Sibuea ternyata ternak babi sebanyak 106 (seratus enam) ekor telah ada diterbitkan Faktur penjualannya, selanjutnya keesokan harinya saksi Tanawud Sairat mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada terdakwa dan menurut terdakwa bahwa perbedaan tersebut terjadi diakibatkan adanya ternak babi yang dipindahkan ke kandang lain dan ada yang mati, namun ketika saksi Tanawud Sairat memperlihatkan catatan tentang ternak babi yang terjual dari kandang tetapi tidak dimasukkan kedalam bon faktur penjualan terdakwa terdiam dan tidak menjawab apapun, selanjutnya saksi Tanawud Sairat kemudian menyuruh terdakwa agar membuat semua bon faktur penjualan atas semua ternak babi yang telah terjual dan juga memerintahkan saksi Yanti Angelina Sibuea untuk mengecek seluruh jumlah ternak babi disemua kandang sesuai dengan laporan mingguan.

- ⇒ Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi data kepada masing-masing pihak yang bertugas di kandang HUta Raja, Purba, Sondi Raya, Simpang Palang dan tanah Jawa ditemukan perbedaan jumlah ternak babi yang berada dalam kandang dengan jumlah ternak babi yang ada didalam laporan mingguan yaitu :
- d. Dikandang ternak babi di Sondi raya sebanyak 17 (Tujuh belas) ekor
  - e. Dikandang ternak babi di Purba sebanyak 18 (Delapan belas) ekor
  - f. Dikandang ternak babi di Huta Raja sebanyak 24 (Dua puluh empat) ekor
- ⇒ Selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Yanti Angelina Sibuea berupa catatan selembat kertas yang berisikan jumlah, jenis, berat dan harga ternak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi, nama pembeli ternak babi dan dari kandang mana ternak babi tersebut dikeluarkan untuk dibuatkan bon faktur bukti penjualan sebanyak 148 (Seratus empat puluh delapan) ekor dengan rincian :

No	Konsumen	No. SPPB	Faktur	Tgl	Ekor	Kg	Harga	Rp
1	JAN FORMASEN	328	313	18 Jul 17	30	3.010	33.000	99.330.000
2	JAN FORMASEN	331	316	18 Jul 17	2	472	18.500	8.732.000
3	JAN FORMASEN	332	317	21 Jul 17	17	561	30.000	16.830.000
4	JAN FORMASEN	341	326	22 Jul 17	11	582	30.000	17.460.000
5	JAN FORMASEN	342	327	22 Jul 17	20	1.894	33.000	62.502.000
6	PINTER SIHALOHO	348	333	29 Jul 17	2	512	18.500	9.472.000
7	PINTER SIHALOHO	347	332	29 Jul 17	10	981	33.000	32.373.000
8	JANI APOHAN	349	334	1 agus 17	10	1.007	33.000	33.231.000
9	MAJU TERNAK	351	335	3 agus 17	10	1.015	33.000	33.495.000
10	DENNY SIAGIAN	343	328	25 Jul 17	10	879	33.000	29.007.000
11	AM. SINAGA	319	305	08 Jul 17	10	917	33.000	30.261.000
	AM. SINAGA	339	324	22 Jul 17	8	688	30.000	20.640.000
	AM. SINAGA	340	325	22 Jul 17	6	825	20.000	16.500.000
	AM. SINAGA	346	331	26 Jul 17	2	107	30.000	3.210.000
Pelunasan dengan cek tunai oleh AM SINAGA								17.700.000

No	Konsumen	No. SPPB	Faktur	Tgl	Ekor	Kg	Dari kandang
1	JAN FORMASEN	328	313	18 Jul 17	30	3.010	AMS Huta Raja Kec. Purba
2	JAN FORMASEN	331	316	18 Jul 17	2	472	Purba Kec. Purba
3	JAN FORMASEN	332	317	21 Jul 17	17	561	Marta Sondi Raya Kec. Raya
4	JAN FORMASEN	341	326	22 Jul 17	11	582	AMS Huta Raja Kec. Purba
5	JAN FORMASEN	342	327	22 Jul 17	20	1.894	
6	PINTER SIHALOHO	348	333	29 Jul 17	2	512	
7	PINTER SIHALOHO	347	332	29 Jul 17	10	981	AMS Huta Raja Kec. Purba
8	JANI APOHAN	349	334	1 agus 17	10	1.007	
9	MAJU TERNAK	351	335	3 agus 17	10	1.015	
10	DENNY SIAGIAN	343	328	25 Jul 17	10	879	
11	AM. SINAGA	319	305	08 Jul 17	10	917	
12	AM. SINAGA	339	324	22 Jul 17	8	688	Purba Kec. Purba
13	AM. SINAGA	340	325	22 Jul 17	6	825	AMS Huta Raja Kec. Purba
14	AM. SINAGA	346	331	26 Jul 17	2	107	

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total jumlah babi	148 ekor
--	-------------------	----------

- ⇒ Atas bon faktur tersebut kemudian saksi Willy Wijaya melakukan penagihan kepada masing-masing konsumen sebagaimana namanya disebutkan diatas, tetapi ternyata fakta dilapangan berbeda karena masing-masing konsumen sebagai namanya disebutkan diatas menerangkan telah melakukan pembayaran setiap pembelian ternak babi yang pernah dibelinya dari PT. Satwa Karya Prima kepada terdakwa dan sebagian membantah pernah melakukan transaksi ternak babi sesuai dengan bon faktur dari terdakwa.
- ⇒ Sehingga dengan demikian hal tersebut telah bertentangan dengan Standard Operasi Prosedur (SPO) yang berlaku di PT. Satwa Karya Prima tentang Penjualan ataupun pengeluaran ternak babi dari kandang dimana yang seharusnya adalah pembeli menelpon/menghubungi marketing penjualan untuk pembelian ternak babi, setelah konsumen dan marketing penjualan sudah setuju selanjutnya marketing penjualan melaporkan ke sales administrasi untuk menerbitkan SPPB (surat perintah pengambilan babi) atas nama Konsumen / pembeli, setelah SPPB diterbitkan selanjutnya pihak marketing atau konsumen membawa SPPB tersebut ke kandang ternak babi yang dituju, setelah tiba di kandang ternak babi kemudian SPPB tersebut diserahkan kepada petugas marketing atau tehnikal service di kandang tersebut lalu dibantu pekerja kandang ditimbanglah ternak babi, hasil penimbangan, kelamin, berat badan dan nomor kuping di catatkan di SPPB tadi, setelah itu SPPB wajib ditandatangani oleh Marketing/Teknikal service dikandang dan konsumen lalu SPPB itu diserahkan ke sales administrasi di kantor di Pematangsiantar, kemudian bukti bukti tadi termasuk invoice / faktur penjualan dikirimkan ke kantor PT. Satwa Karya Prima di Medan.
- ⇒ Bahwa kemudian dilakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan data sebagai berikut :

No	Konsumen	No. SPPB	Faktur	Tgl	Ekor	Kg	Harga	Rp
1	JAN FORMASEN	328	313	18 Jul 17	30	3.010	33.000	99.330.000
2	JAN FORMASEN	331	316	18 Jul 17	2	472	18.500	8.732.000
3	JAN FORMASEN	332	317	21 Jul 17	17	561	30.000	16.830.000
4	JAN FORMASEN	341	326	22 Jul 17	11	582	30.000	17.460.000
5	JAN FORMASEN	342	327	22 Jul 17	20	1.894	33.000	62.502.000
6	PINTER SIHALOHO	348	333	29 Jul 17	2	512	18.500	9.472.000

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PINTER SIHALOHO	347	332	29 Jul 17	10	981	33.000	32.373.000
8	JANI APOHAN	349	334	1 agus 17	10	1.007	33.000	33.231.000
9	MAJU TERNAK	351	335	3 agus 17	10	1.015	33.000	33.495.000
1 0	DENNY SIAGIAN	343	328	25 Jul 17	10	879	33.000	29.007.000
1 1	AM. SINAGA	319	305	08 Jul 17	10	917	33.000	30.261.000
	AM. SINAGA	339	324	22 Jul 17	8	688	30.000	20.640.000
	AM. SINAGA	340	325	22 Jul 17	6	825	20.000	16.500.000
	AM. SINAGA	346	331	26 Jul 17	2	107	30.000	3.210.000
Pelunasan dengan cek tunai oleh AM SINAGA								17.700.000

Keterangan : PT. Satwa Karya Prima mengklaim berdasarkan bukti faktur penjualan yang diterbitkan oleh terdakwa terhadap Saksi A.M Sinaga ditemukan fakta bahwa saksi A.M. Sinaga memiliki hutang atas pembelian ternak Babi tersebut sebesar Rp. 67.401.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu rupiah) yang kemudian setelah diverifikasi saksi A.M. Sinaga mengakui bahwa hutangnya hanyalah sebesar Rp. 17.700.000,- (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian ternak babi seberat Rp. 582 Kg x Rp. 30.000/Kg dan langsung dilakukan pelunasan melalui cek tunai.

- ⇒ Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada saksi Denny Siagian dan Saksi Pinter Sihalofo pernah melakukan pembelian ternak babi kepada terdakwa dan pembayarannya pun langsung dilakukan kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak ada menerbitkan bon faktur penjualan dan juga tidak melakukan penyeteroran uang penjualan ke perusahaan.
- ⇒ Bahwa akibat timbulnya bon faktur penjualan tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Satwa Karya Prima sebesar kurang lebih sebesar Rp. 395.343.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 372 KUHPIDANA Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 September 2019 Nomor Reg. Perk.: PDM-83/Simal/N.2.24/Epp.2/07/2019, yang pada pokoknya memuat tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, S.Pt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, S. Pt. dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang diperbuat IVAN L tanggal 23 Agustus 2017 bermaterai 6000 dan 1 lembar lampiran surat pernyataan saudara IVAN L
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.331 sebesar Rp.3.210.000 an. Pinter Sihalohe dengan lampiran bukti hasil timbangan babi No.135 tanggal 26 Juli 2017 serta selemba print digital timbangan
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi no.305 sebesar Rp.30.261.000 an.AM.Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbangan babi No.109 tanggal 8 Juli 2017 serta selemba print digital timbangan
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.313 sebesar Rp.99.330.000 an.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran 2 lembar bukti hasil timbangan babi No.116 dan nomor 117 tanggal 18 Juli 2017 serta 2 lembar print digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.316 sebesar Rp.8.732.000 an.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran bukti hasil timbang babi no 120 tanggal 18 Juli 2017 serta selemba prin digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.317 sebesar Rp.16.830.000 AN.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.121 tanggal 21 Juli 2017 serta selemba print digital timbang

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.324 sebesar Rp.20.640.000 AN.AM Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.128 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi 325 sebesar Rp.16.500.000 an.AM Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.129 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang
  - 1 (satu) lembat faktur pembelian ternak babi No.326 sebesar Rp.17.460.000 an.Jan Formansen Purba dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.130 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.327 sebesar Rp.62.502.000 an.Jan Formansen Purba dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.131 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.328 sebesar Rp.29.007.000 an. fDeny Siagian dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.132 tanggal 25 Juli 2017 serta selemba print digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.332 sebesar Rp.32.373.000 an.Pinter Sialoho dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.136 tanggal 29 Juli 2017 serta selemba print digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.333 sebesar Rp.9.472.000 an.Pinter Sialoho dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.137 tanggal 29 Juli 2017 serta selemba print digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.334 sebesar Rp.33.231.000 an.Jani A Pohan dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.138 tanggal 01 Agustus 2017 serta selemba print digital timbang
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.335 sebesar Rp.33.495.000 an.Maju Ternak dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.139 tanggal 03 Agustus 2017 serta selemba print digital timbang
  - Surat Pernyataan IVAN tertanggal 10 Agustus 2017 tentang konfirmasi terhadap 2 orang custemer yaitu AM.Sinaga dan Jon Formansen Purba
  - Surat pernyataan Jani A Pohan Saragih tertanggal 15 Agustus 2017
  - Surat pernyataan Jan Formansen Purba tertanggal 15 Agustus 2017
  - Surat pernyataan Resdiman sitompul tertanggal 15 Agustus 2017
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi hasil timbangan babi
- Dilampirkan di dalam berkas

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 358/Pid/2019/PN Sim, yang memuat amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, S. Pt. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan yang diperbuat IVAN L tanggal 23 Agustus 2017 bermaterai 6000 dan 1 lembar lampiran surat pernyataan saudara IVAN L, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.331 sebesar Rp.3.210.000 an. Pinter Sihalohe dengan lampiran bukti hasil timbangan babi No.135 tanggal 26 Juli 2017 serta selemba print digital timbangan, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi no.305 sebesar Rp.30.261.000 an.AM.Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbangan babi No.109 tanggal 8 Juli 2017 serta selemba print digital timbangan, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.313 sebesar Rp.99.330.000 an.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran 2 lembar bukti hasil timbangan babi No.116 dan nomor 117 tanggal 18 Juli 2017 serta 2 lembar print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.316 sebesar Rp.8.732.000 an.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran bukti hasil timbang babi no 120 tanggal 18 Juli 2017 serta selemba prin digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.317 sebesar Rp.16.830.000 AN.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.121 tanggal 21 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.324 sebesar Rp.20.640.000 AN.AM Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.128 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi 325 sebesar Rp.16.500.000 an.AM

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.129 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembat faktur pembelian ternak babi No.326 sebesar Rp.17.460.000 an.Jan Formansen Purba dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.130 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.327 sebesar Rp.62.502.000 an.Jan Formansen Purba dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.131 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.328 sebesar Rp.29.007.000 an. Deny Siagian dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.132 tanggal 25 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.332 sebesar Rp.32.373.000 an.Pinter Sialoho dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.136 tanggal 29 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.333 sebesar Rp.9.472.000 an.Pinter Sialoho dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.137 tanggal 29 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.334 sebesar Rp.33.231.000 an.Jani A Pohan dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.138 tanggal 01 Agustus 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.335 sebesar Rp.33.495.000 an.Maju Ternak dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.139 tanggal 03 Agustus 2017 serta selemba print digital timbang, Surat Pernyataan IVAN tertanggal 10 Agustus 2017 tentang konfirmasi terhadap 2 orang customer yaitu AM.Sinaga dan Jon Formansen Purba, Surat pernyataan Jani A Pohan Saragih tertanggal 15 Agustus 2017, Surat pernyataan Jan Formansen Purba tertanggal 15 Agustus 2017, Surat pernyataan Resdiman sitompul tertanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) buah buku tulis berisi hasil timbangan babi, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 358/Akta.Pid.B/2019/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akta Permintaan Banding Nomor 358/Akta.Pid.B/2019/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 10 Oktober 2019;
3. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, pernyataan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Simalungun bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas, untuk Terdakwa disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dengan relas tanggal 18 Oktober 2019 dan Penuntut Umum, tanggal 16 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut di atas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 358/Pid.B/2019/PN Sim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta dengan memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan mengingat rasa keadilan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, sehingga perlu ditambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 358/Pid.B/2019/PN Sim yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny menjadi seperti yang dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat penuntutan dan persidangan pada tingkat pertama, serta persidangan pada tingkat banding Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 10 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum atau amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.B/2019/PN Sim tanggal 10 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, S. Pt. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan yang diperbuat IVAN L tanggal 23 Agustus 2017 bermaterai 6000 dan 1 lembar lampiran surat pernyataan saudara IVAN L, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.331 sebesar Rp.3.210.000 an. Pinter Sihalohe dengan lampiran bukti hasil timbangan babi No.135 tanggal 26 Juli 2017 serta selebar print digital timbangan, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi no.305 sebesar Rp.30.261.000 an.AM.Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbangan babi No.109 tanggal 8 Juli 2017 serta selebar print digital

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timbangan, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.313 sebesar Rp.99.330.000 an.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran 2 lembar bukti hasil timbangan babi No.116 dan nomor 117 tanggal 18 Juli 2017 serta 2 lembar print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.316 sebesar Rp.8.732.000 an.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran bukti hasil timbang babi no 120 tanggal 18 Juli 2017 serta selemba prin digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.317 sebesar Rp.16.830.000 AN.JAN FORMANSEN PURBA dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.121 tanggal 21 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.324 sebesar Rp.20.640.000 AN.AM Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.128 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi 325 sebesar Rp.16.500.000 an.AM Sinaga dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.129 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembat faktur pembelian ternak babi No.326 sebesar Rp.17.460.000 an.Jan Formansen Purba dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.130 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.327 sebesar Rp.62.502.000 an.Jan Formansen Purba dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.131 tanggal 22 Juli 2017 serta selemba digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.328 sebesar Rp.29.007.000 an. Deny Siagian dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.132 tanggal 25 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.332 sebesar Rp.32.373.000 an.Pinter Sialoho dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.136 tanggal 29 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.333 sebesar Rp.9.472.000 an.Pinter Sialoho dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.137 tanggal 29 Juli 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.334 sebesar Rp.33.231.000 an.Jani A Pohan dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.138 tanggal 01 Agustus 2017 serta selemba print digital timbang, 1 (satu) lembar faktur pembelian ternak babi No.335 sebesar Rp.33.495.000 an.Maju Ternak dengan lampiran bukti hasil timbang babi No.139 tanggal 03 Agustus 2017 serta selemba print digital timbang, Surat Pernyataan IVAN tertanggal 10 Agustus 2017 tentang konfirmasi terhadap 2 orang customer yaitu AM.Sinaga dan Jon Formansen Purba, Surat pernyataan Jani A Pohan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1344/Pid/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih tertanggal 15 Agustus 2017, Surat pernyataan Jan Formansen Purba tertanggal 15 Agustus 2017, Surat pernyataan Resdiman sitompul tertanggal 15 Agustus 2017 dan 1 (satu) buah buku tulis berisi hasil timbangan babi, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh kami: Sumartono, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rahmad Parulian, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.